

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR: 01/BWS-HT/HK.01.01/08/2022

T E N T A N G
TM FASILITASI PENGAWAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagai penanggung Jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

6. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. PKPU No 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Pejabat Fungsional Umum serta staf Plaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagai anggota Tim Pengawas tahapan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Ketua dan Anggota, pejabat fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional Umum serta staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan Umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggungjawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan kepada tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Halmahera Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETUA



SURATMAN KADIR, S. Pd

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PERSERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

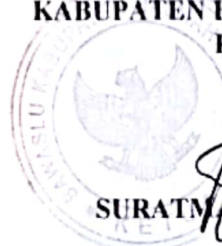
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	SURATMAN KADIR, S.Pd	KETUA BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Pengarah
2	KARTINI ABDULLAH, ST	ANGGOTA BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	BASRI SUAIB, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Penanggung jawab
III	SEKRETARIS PENGARAH		
4.	KARMAN LANJARUDIN, SH., M.Hum	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
5	LA ODE SUPRIA, Sos	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Ketua
6	MUSTADIN Hi. MUNTAH, SH	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Wakil Ketua I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL	SEKRETARIS	
7	SRI ABDURAHMAN, SE	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Sekretaris
8.	ILHAM HAERUDIN, SH	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9.	YUDI SALAM, S.Kom	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
10	ISWAN ABD. FATAH, AMD.Kom	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
11	BASO BASRI BAHARUDDIN	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
12.	RUDI MOHTAR, S.IP	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
13.	SRIWATI IBRAHIM, SE	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
14.	SUSANA Hi. THALIB, SE	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota
15.	MARLINA USMAN, SH	STAF BAWASLU HALMAHERA TIMUR	Anggota

Ditetapkan di : Maba

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KETUA,



SURATMAN KADIR, S. Pd